



BUPATI SAMOSIR

PROVINSI SUMATERA UTARA

**KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR
NOMOR 233 TAHUN 2025**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA INDUK DAN PETA JALAN
PEMAJUAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI DI DAERAH
KABUPATEN SAMOSIR TAHUN 2025 - 2029**

BUPATI SAMOSIR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 26 dan Pasal 27 Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2023 tentang Tata Kelola Riset dan Inovasi di Daerah, Pemerintah Daerah perlu menyusun Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di Daerah yang disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun atau disesuaikan dengan jangka waktu dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah daerah;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan kewajiban untuk menyusun Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di Daerah maka diperlukan adanya Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2025-2029;
- c. bahwa dalam rangka penyusunan Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu adanya Tim Teknis dan Tim Ahli Penyusunan Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2025-2029;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2025-2029;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6374);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
9. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 192);
10. Peraturan Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 5 Tahun 2023 tentang Tata Kelola Riset dan Inovasi di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 380);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pedoman, Pembentukan, dan Nomenklatur Badan Riset dan Inovasi Daerah;
12. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 2 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017-2037 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 33);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Samosir Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2018 Nomor 73 Seri E Nomor 31);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2024 Nomor 61 Seri A Nomor 65);
15. Peraturan Bupati Samosir Nomor 58 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2024 Nomor 62 Seri F Nomor 1003).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Pembentukan Tim Penyusun Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2025 – 2029 terdiri dari Tim Teknis dan Tim Ahli dengan susunan tim sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati Samosir ini.
- KEDUA : Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- Menyiapkan rancangan awal dan agenda pelaksanaan kegiatan Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2025-2029;
 - Melaksanakan identifikasi dan analisis data serta penyusunan Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2025-2029;
 - Memberikan pertimbangan teknis berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan dan penyusunan laporan kegiatan;
 - Melaksanakan konsultasi publik dan diseminasi hasil pelaksanaan Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2025-2029;
 - Melakukan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2025-2029;
 - Melaporkan pelaksanaan tugas-tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai huruf e kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Samosir;
- KETIGA : Tim Ahli sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- Melaksanakan penyusunan dan pemaparan desain dan instrumen penyusunan Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2025-2029;
 - Melaksanakan pengumpulan, pengolahan, dan analisis data;
 - Melakukan penentuan rekomendasi Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2025-2029;
 - Melaksanakan penyusunan laporan Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2025-2029; dan
 - Melaksanakan pemaparan hasil penyusunan Rencana Induk

dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2025-2029.

- KEEMPAT : Tim Penyusun Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2025 – 2029 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati Samosir.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada anggaran yang ditampung pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Samosir.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangururan
Pada tanggal 17 Juli 2025

BUPATI SAMOSIR,



VANDIKO T. GULTOM

Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Samosir di Pangururan;
2. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR

NOMOR : 233 TAHUN 2025

TANGGAL : 17 Juli 2025

**TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
RENCANA INDUK DAN PETA JALAN
PEMAJUAN ILMU PENGETAHUAN
DAN TEKNOLOGI DI DAERAH
KABUPATEN SAMOSIR TAHUN
2025 - 2029**

- I. Penanggung Jawab : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Samosir.
- II. Pelaksana Kegiatan
- Ketua Tim : Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Samosir.
- Anggota Tim : 1. Kepala Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Sosial Budaya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Samosir;
2. Kepala Bidang Perencanaan Sarana Prasarana Wilayah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Samosir;
3. Kepala Bidang Perencanaan Perekonomian Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Samosir;
4. Shintya M. Sitompul, ST;
5. Agung Eko Puryanto, ST;
6. Budiater Saragi, SP;
7. Sihar Simbolon, SE;
8. Sardina Naibaho, SP;
9. Dameuli Silalahi, SE;
10. Portim Manullang, S.IP, ME.
- Tenaga Penunjang : 1. Berliana Butar-butur, SE;
2. Tunggul Nadeak, ST.
- III. Tenaga Ahli : 1. Dr. Maurice Rogers, SH., MH.;
2. Amelya Gustina, SH., MH.;
3. Sutan Sorik, SH., MH.;
4. Dr. Rian Sacipto. SH., MH.;
5. Deddy Romulo Siagian, SP., MSc., PhD;
6. Ir. Sortha Simatupang, Msi;
7. Ir. Imelda Suryani Marpaung, Msi;
8. Parlin Hotmartua Putra Pasaribu;
9. Tulus Fernando Silitonga, SP, MSc.

BUPATI SAMOSIR,



VANDIKO T. GULTOM